



WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG

NOMOR **45** TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN GAJI BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SABANG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan Pemerintah Kota Sabang serta kelengkapan administrasi perlu dilakukan pemberian Uang Persediaan, pembayaran gaji, dan pengaturan tata cara pembayaran gaji bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 132, Pasal 136 dan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan pemberian Uang Persediaan dan Tata Cara Pembayaran Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Pemberian Uang Persediaan dan Tata Cara Pembayaran Gaji bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang...

5

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5789);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Qanun ..

9. Qanun Kota Sabang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kota Sabang Tahun 2016 Nomor 3);
10. Peraturan Walikota Sabang Nomor 41 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN TATA CARA PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah sejumlah dana yang disediakan untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
2. Belanja yang bersifat mengikat adalah belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kota dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, seperti belanja pegawai, belanja barang dan jasa.
3. Belanja yang bersifat wajib adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, keagamaan dan kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang Tahun Anggaran 2017 yang selanjutnya disingkat APBK 2017 adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kota Sabang yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang selanjutnya ditetapkan dengan Qanun.
5. Satuan Kerja Perangkat Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kota di lingkungan Pemerintah Kota Sabang.

BAB II ...

BAB II
UANG PERSEDIAAN
Pasal 2

- (1) Memberikan UP kepada SKPK di Lingkungan Pemerintah Kota Sabang untuk membiayai kebutuhan belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib serta belanja yang bersifat insidentil dalam rangka mendukung kelancaran dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan pelayanan masyarakat dengan besaran sebagaimana terdapat dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (2) UP dapat diberikan untuk menampung kebutuhan mendesak dan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBK tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan dan telah direncanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran SKPK Tahun Anggaran 2017.
- (3) Realisasi pengeluaran/penggunaan UP harus dipertanggungjawabkan oleh Kepala SKPK berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPK atas beban APBK 2017 dengan menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI PNS
Pasal 3

- (1) Pembayaran gaji Pegawai Negeri Sipil untuk bulan Januari 2017 dilaksanakan terpusat oleh Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Sabang, kecuali Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang.
- (2) Daftar gaji untuk bulan Januari 2017 dibuat oleh masing-masing SKPK tanpa memperhitungkan tunjangan jabatan struktural, dan kekurangan pembayaran tersebut akan dirapel pada pembayaran gaji berikutnya.
- (3) Daftar gaji yang telah ditandatangani oleh Kepala SKPK diajukan ke Pengguna Anggaran pada Sekretariat daerah Kota Sabang untuk diteliti dan direkapitulasi untuk pembuatan SPM serta melampirkan surat pengantar yang memuat nomor rekening masing-masing SKPK dan surat pernyataan tanggung jawab. sebagaimana tercantum dalam dalam lampiran II.

(4) Pengguna..

- (4) Pengguna Anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Sabang dan Pengguna Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kota Sabang mengajukan SPM Gaji Induk Januari 2017 kepada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang u.p. Bidang Perbendaharaan.

Pasal 4

Belanja sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dibebankan pada masing-masing DPA-SKPK dan akan dilakukan reklasifikasi setelah ditetapkan Pengguna Anggaran berdasarkan Qanun Kota Sabang Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Sabang.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2016

Plt. WALIKOTA SABANG,

T. AZNAL ZAHRI

Diundangkan di Sabang
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

SOFYAN ADAM

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2016 NOMOR 45

PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG
PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN KEPADA
SATUAN KERJA PERANGKAT KOTA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

BESARAN UANG PERSEDIAAN PADA SKPK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA SATUAN KERJA	JUMLAH UANG PERSEDIAAN
1	Sekretariat Daerah	2.000.000.000
2	Sekretariat DPRK	1.000.000.000
3	Inspektorat	150.000.000
4	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	700.000.000
5	Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana	500.000.000
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	350.000.000
7	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong,	200.000.000
8	Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah	500.000.000
9	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	200.000.000
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	150.000.000
11	Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.000.000
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil	200.000.000
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	150.000.000
14	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	200.000.000
15	Dinas Kelautan dan Perikanan	200.000.000
16	Dinas Pertanian dan Pangan	200.000.000
17	Dinas Perhubungan	250.000.000
18	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya	250.000.000
19	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	250.000.000
20	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	1.000.000.000
21	Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah	200.000.000
22	Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	70.000.000
23	Sekretariat Majelis Adat Aceh	70.000.000
24	Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	70.000.000
25	Sekretariat Baitul Mal	70.000.000
26	Dinas Pertanahan	100.000.000
27	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	150.000.000
28	Rumah Sakit Umum Daerah	350.000.000
29	Sekretariat Dewan Pengurus Korp Pegawai Republik	70.000.000
30	Kecamatan Sukakarya	100.000.000
31	Kecamatan Sukajaya	100.000.000

Plt. WALIKOTA SABANG,

T. AZNAL ZAHRI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SABANG
NOMOR 45 TAHUN 2016
TENTANG PEMBERIAN UANG PERSEDIAAN DAN
TATA CARA PEMBAYARAN GAJI BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA SABANG TAHUN ANGGARAN 2017

KOP DINAS/BADAN/ KANTOR/ SEKRETARIAT/ LEMBAGA DAERAH

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIP :

Jabatan : Kepala.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Perhitungan yang terdapat pada daftar gaji pada Dinas/ Badan/ Kantor/ Sekretariatuntuk bulan Januari 2017 sebesar Rp..... (..... rupiah) telah dihitung dengan benar.
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kelebihan dalam pembayaran gaji ini, kami bersedia untuk membayar sejumlah kekeliruan atau kelebihan tersebut ke Kas Daerah Kota Sabang.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya.

Sabang, Januari 2017

KEPALA.....

NAMA

NIP.

Pangkat.....